



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Namalengkap : M. BAGUS MULIANSYAH Bin HUSRIANSYAH;
2. Tempatlahir : Pagatan;
3. Umur/tanggallahir : 23Tahun/31 Juli 1995;
4. Jeniskelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Jalan Raya Batulicin RT.02 Gang Musyawarah
7. Agama : Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kabupaten
8. Pekerjaan : Tanah Bumbu;
- Islam;
- Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2018

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KUNAWARDI, S.H., yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak, RT 08 RW 02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln., tanggal 12 Desember 2018;

Halaman 1 dari 16.Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 26 November 2018 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln, tanggal 26 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. BAGUS MULIANSYAH Bin HUSRIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. BAGUS MULIANSYAH Bin HUSRIANSYAH dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atau subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Sabu-sabu dengan Berat 0,17 (Nol koma satu tujuh) Gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6 warna Grey;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa M. BAGUS MULIANSYAH Bin HUSRIANSYAH pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Perumahan Griya Indah Permai Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab.

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Perbuatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,17 gram*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas. Dalam rangka dilaksanakannya Operasi Sikat Intan 2018, Saksi M. ARIF FURQON dan Saksi I KETUT SUWARSANA melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan bantuan informan. Penyelidikan dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wita. di Perumahan Griya Indah Permai Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara mulanya Informan menghubungi Terdakwa BAGUS untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menemui Informan di Perumahan Griya Indah Permai untuk mengambil uang Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah). Sekitar jam 20.00 wita Terdakwa BAGUS mendatangi Informan di Perumahan Griya Indah Permai untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan menunjukkan sabu tersebut, pada saat itu juga Saksi M. ARIF FURQON, Saksi I KETUT SUWARSANA beserta Anggota unit Reskrim Polsek Simpang Empat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu berada di sebuah kamar dengan posisi sabu berada di lantai depan terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu seberat 0,17 gr (nol koma satu tujuh gram) tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr.SAPRI (DPO) dengan cara memesan via telepon kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa dan sdr.SAPRI (DPO) bertemu di Supermarket Mentari di Jalan Transmigrasi Km.01 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat untuk menyerahkan uang Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu seberat 0,17g (nol koma satu tujuh gram);
- Bahwa dalam hal memiliki , menguasai, menyimpan atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersangka tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No.LP.Nar.K.18.1053 yang di tanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Halida Endraswati SF Apt NIP 19800417 200501 2 001 tanggal 24 Oktober 2018, bahwa Sampel dari Polsek Simpang Empat berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang terbungkus

Halaman 3 dari 16.Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik seberat 0,01 gram positif metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. BAGUS MULIANSYAH Bin HUSRIANSYAH pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Perumahan Griya Indah Permai Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu dengan berat 0,17 gram*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas. Dalam rangka dilaksanakannya Operasi Sikat Intan 2018, Saksi M. ARIF FURQON dan Saksi I KETUT SUWARSANA melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan bantuan informan. Penyelidikan dilakukan pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wita. di Perumahan Griya Indah Permai Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara mulanya Informan menghubungi Terdakwa BAGUS untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menemui Informan di Perumahan Griya Indah Permai. Sekitar jam 20.00 wita Terdakwa BAGUS mendatangi Informan di Perumahan Griya Indah Permai untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, pada saat itu juga Saksi M. ARIF FURQON, Saksi I KETUT SUWARSANA beserta Anggota unit Reskrim Polsek Simpang Empat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu berada di sebuah kamar dengan posisi sabu berada di lantai depan terdakwa. Yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa dalam hal memiliki , menguasai, menyimpan atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersangka tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No.LP.Nar.K.18.1053 yang di tanda tangani oleh Deputi

Halaman 4 dari 16.Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis Pengujian Halida Endraswati SF Apt NIP 19800417 200501 2 001 tanggal 24 Oktober 2018, bahwa Sampel dari Polsek Simpang Empat berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang terbungkus plastik seberat 0,01 gram positif metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ARIF FURQON Bin SUGENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah tindak pidana narkotika;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah DIRAH di perumahan Griya Indah Permai Desa barokah Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa DIRAH adalah informan saksi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu I KETUT SUWARSANA;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa memberikan paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh DIRAH yang merupakan informan dari anggota di lapangan untuk memancing Terdakwa;
 - Bahwa narkotika jenis sabu kami temukan berada di lantai kamar dengan posisi pada saat itu berada di depan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari SAPRI dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi 0,17 gram;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diakuinya sendiri;
 - Bahwa awalnya pada saat itu sedang berlangsungnya Operasi Sikat Intan 2018 yang mana sasarannya adalah narkotika, kemudian tim unit lapangan Sektor Simpang Empat menggunakan informan DIRAH untuk memancing membeli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian DIRAH menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu-sabu, kemudian DIRAH mengantarkan uang

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln.



pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah itu DIRAH menunggu di rumah yang sudah kami siapkan dan kami menunggu di dalam kamar di sebelah kamar DIRAH menunggu Terdakwa, kemudian tidak lama Terdakwa datang sendirian dan masuk ke dalam kamar DIRAH dan di situ kami ada mendengar percakapan mereka bahwa barangnya ada dan kemudian kami langsung masuk ke dalam kamar yang di dalam ada DIRAH dan Terdakwa, dan kami menemukan satu paket kecil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap kepemilikan maupun penguasaan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, juga ditemukan 2 (dua) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi guna transaksi dengan DIRAH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I KETUT SUWARSANA Bin I WAYAN B, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di rumah DIRAH di perumahan Griya Indah Permai Desa barokah Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa DIRAH adalah informan saksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu MUHAMMAD ARIF FURQON;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa narkoba jenis sabu pada saat Terdakwa memberikan paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh DIRAH yang merupakan informan dari anggota di lapangan untuk memancing Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu kami temukan berada di lantai kamar dengan posisi pada saat itu berada di depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari SAPRI dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi 0,17 gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diakuinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat itu sedang berlangsungnya Operasi Sikat Intan 2018 yang mana sasarannya adalah narkoba, kemudian tim unit lapangan Sektor Simpang Empat menggunakan informan DIRAH untuk memancing membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian DIRAH menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu-sabu, kemudian DIRAH mengantarkan uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah itu DIRAH menunggu di rumah yang sudah kami persiapkan dan kami menunggu di dalam kamar di sebelah kamar DIRAH menunggu Terdakwa, kemudian tidak lama Terdakwa datang sendirian dan masuk ke dalam kamar DIRAH dan di situ kami ada mendengar percakapan mereka bahwa barangnya ada dan kemudian kami langsung masuk ke dalam kamar yang di dalam ada DIRAH dan Terdakwa, dan kami menemukan satu paket kecil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap kepemilikan maupun penguasaan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, juga ditemukan 2 (dua) buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi guna transaksi dengan DIRAH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WITA, di perumahan Griya Indah Permai Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, karena terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah DIRAH di perumahan Griya Indah Permai Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, karena sebelumnya Terdakwa sudah janji untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu dan akan memakai bersama dengan DIRAH sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu engan cara awalnya Terdakwa menerima pesanan dari DIRAH untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu pada saat itu sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sebelumnya

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari DIRAH untuk membeli barang berupa narkoba jenis sabu kepada SAPRI, kemudian Terdakwa berpesan kepada DIRAH untuk menunggu kurang lebih 1 (satu) jam setelah sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dari SAPRI dan setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah DIRAH yang beralamat di perumahan Griya Indah Permai Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SAPRI sudah sekitar 2 (dua) bulanan dan pertama kali Terdakwa kenal dengan SAPRI pada saat Terdakwa nongkrong bersama teman Terdakwa diangkringan 599 di jalan Transmigrasi Km.02 Desa barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan SAPRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut ikan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjual-belian, maupun memiliki serta menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- BahwaTerdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No.LP.Nar.K.18.1053 yang di tanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian HALIDA ENDRASWATI,S.F., Apt. NIP. 198004172005012001 tanggal 24 Oktober 2018, bahwa Sampel dari Polsek Simpang Empat berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang terbungkus plastik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram positif *metamfetamine* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6 warna Grey;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan,diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16.Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Indah Permai Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi M. ARIF FURQON bersama dengan saksi I KETUT SUWARSANA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. BAGUS MULIANSYAH Bin HUSRIANSYAH, terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat itu saksi M . ARIF FURQON bersama dengan saksi I KETUT SUWARSANA sedang melaksanakan Operasi Sikat Intan 2018 dan dengan bantuan seorang informan yang bernama DIRAH, kemudian DIRAH memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi DIRAH di rumahnya untuk mengambil uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian dengan uang tersebut Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari SAPRI dan bertemu dengan SAPRI di Supermarket Mentari yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km.01 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat untuk menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu seberat 0,17g (nol koma satu tujuh gram);
- Bahwa, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, Terdakwa kembali lagi ke rumah DIRAH untuk menyerahkan narkotika jenis sabu, dan pada saat Terdakwa dan DIRAH berada di dalam rumah, kemudian saksi M. ARIF FURQON bersama dengan saksi I KETUT SUWARSANA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut ikan, yang mana narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No.LP.Nar.K.18.1053 yang di tanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian HALIDA ENDRASWATI, S.F., Apt. NIP. 198004172005012001 tanggal 24 Oktober 2018, bahwa Sampel dari Polsek Simpang Empat berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang terbungkus plastik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram positif *metamfetamine* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas dan Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 16.Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

- Bahwa, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama M. BAGUS MULIANSYAH Bin HUSRIANSYAH, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Indah Permai Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, saksi M. ARIF FURQON bersama dengan saksi I KETUT SUWARSANA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. BAGUS MULIANSYAH Bin HUSRIANSYAH, terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat itu saksi M . ARIF FURQON bersama dengan saksi I KETUT SUWARSANA sedang melaksanakan Operasi Sikat Intan 2018 dan dengan bantuan seorang informan yang bernama DIRAH, kemudian DIRAH memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi DIRAH di rumahnya untuk mengambil uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dengan uang tersebut Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari SAPRI dan bertemu dengan SAPRI di Supermarket Mentari yang beralamat di Jalan Transmigrasi Km.01 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat untuk menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mengambil 1 (satu) paket narkotika Jenis Sabu seberat 0,17g (nol koma satu tujuh gram);

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, Terdakwa kembali lagi ke rumah DIRAH untuk menyerahkan narkotika jenis sabu, dan pada saat Terdakwa dan DIRAH berada di dalam rumah, kemudian saksi M. ARIF FURQON bersama dengan saksi I KETUT SUWARSANA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tersebut;

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut ikan, yang mana narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No.LP.Nar.K.18.1053 yang di tanda tangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian HALIDA ENDRASWATI, S.F., Apt. NIP. 198004172005012001 tanggal 24 Oktober 2018, bahwa Sampel dari Polsek Simpang Empat berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang terbungkus plastik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram positif *metamfetamine* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan di atas narkoba jenis sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang berhak menerima sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkoba tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,17 g (nol koma satu tujuh gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, menurut Majelis Hakim sedang dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah merupakan suatu perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi dikemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *filosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan dimasyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan Berat 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6 warna Grey dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. BAGUS MULIANSYAH Bin HUSRIANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)**;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna Grey;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **9 Januari 2019**, oleh **ERYUSMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh MAYANG RATNASARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

F E R D I, S.H.

ERYUSMAN, S.H.

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)